



PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

TAHUN 2021 - 2026



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	8
1.4.Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	11
2.1.1. Bagan Sturuktur Organisasi Saat Ini.....	13
2.1.2. Bagan Sturuktur Organisasi Yang Baru	15
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	15
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	32
2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	42
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra	48
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	53
3.5 Analisis SWOT	60
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA, URUSAN PERSANDIAN DAN URUSAN STATISTIK.....	77
BAB VIII PENUTUP	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok telah selesai disusun. Renstra ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun anggaran.

Materi Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Renstra Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Diskominfo Kota Depok harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap Renstra ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga Renstra ini bermanfaat bagi semua.

Depok, 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



Drs. Manto, M.Si
NIP. 19670504 198612 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disegala sektor. Hal tersebut dilakukan guna terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dibidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan *good governance* ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan *e-government*. Melalui pemanfaatan *e-government* secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi dalam pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika menjadikan penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi publik. Dalam upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang Komunikasi dan Informatika maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan media komunikasi dan informasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan implementasi *e-government* di Kota Depok.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sebagai bagian dari Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Depok dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 64);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);

37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2).
39. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah:

- Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya
- Terwujudnya sinergitas antar bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan tentang indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh bidang-bidang dan seksi-seksi organisasi sebagai berikut :

- A. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, dengan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- B. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik.


C. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
2. Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika;
3. Seksi Aplikasi.

D. Bidang Statistik dan Persandian, dengan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:

1. Seksi Statistik;
2. Seksi Persandian;


2.1.1. Bagan Sturuktur Organisasi Saat Ini



Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berubah. Pertimbangan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja tersebut menjadi dasar langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi pada layanan publik.

Untuk SOTK baru yang saat ini sedang di susun oleh Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) serta Bagian Hukum terdapat perubahan susunan organisasi untuk jabatan struktural eselon IV yang ada di Sekretariat bertambah 1 (satu) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sedangkan untuk bidang tidak ada perubahan.

2.1.2. Rencana Bagan Sturuktur Organisasi Yang Baru



2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.3.1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas; pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta persandian;
- e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;

- d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

2.1.3.2.1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum di atas, Sub Bagian Umum, Perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari Bidang;
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja dinas;
- l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- m. Pelaksanaan penyusunan Renstra dinas;
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas;
- o. Penyusunan program kerja tahunan dinas;
- p. Penyusunan rancangan produk hukum dinas;
- q. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3.2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas;
- f. Pelaksanaan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas;
- g. Penyimpanan berkas-berkas Keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan Analisis dan Pengembangan Kinerja SubBagian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, integrasi dan pengendalian informasi dan komunikasi publik;
- e. Penyediaan Informasi dan bahan komunikasi publik yang berkualitas, lengkap, akurat, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna;
- f. Penyediaan informasi dan bahan komunikasi publik guna perumusan kebijakan dalam menyusun Perencanaan dan mengevaluasi program-program;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:

2.1.3.3.1. Seksi Pengelolaan Informasi

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kehumasan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pengendalian informasi mengacu pada rencana kerja bidang data dan informasi;

- b. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten, serta fasilitasi perkembangan informasi;
- c. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian informasi, media komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan informasi;
- f. Pelaksanaan Diseminasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi;
- g. Pelaksanaan Pengolahan, penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota;
- h. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Publik melalui Media cetak, media Elektronik (Running Text, Radio, Televisi, Website dan Media Multimedia lainnya), papan Informasi, baleho, spanduk, majalah dinding, film serta melalui media Tradisional, dan Kelompok Informasi masyarakat Kota serta media lainnya;
- i. Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.3.2. Seksi Komunikasi Publik

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kehumasan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik mengacu pada rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan data komunikasi/kehumasan sebagai bahan penyusunan kebijakan komunikasi/kehumasan pemerintah kota;
- c. Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam pengumpulan sumber informasi;
- d. Pengkoordinasian dalam pengendalian informasi;
- e. Pengumpulan informasi kegiatan pemerintahan dan penyusunan release berita;
- f. Pengkoordinasian dan hubungan kerja dengan media massa kegiatan pemerintah kota;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.4 Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan di bidang Statistik dan Persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Statistik dan Persandian mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan statistik dan persandian dengan berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM;
- b. Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- c. Peningkatan kesadaran keamanan informasi (*security awareness*);
- d. Pengelolaan Pusat data persandian;
- e. Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing masing perangkat daerah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian;
- g. Pengelolaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi;
- h. Pengelolaan kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

2.1.3.4.1. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Statistik mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis bidang data dan analisa pembangunan;
- c. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Seksi sesuai dengan urusan Pemerintahan Kota Depok di bidang statistik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi bidang statistik;
- c. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan statistik sektoral;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.3.4.2. Seksi Persandian.

Seksi Persandian mempunyai tugas Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah kota;
- b. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- c. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan Sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional Pengamanan komunikasi sandi;
- d. Pengukuran tingkat kerawanan dan Keamanan Informasi;
- e. Pengelolaan Informasi berklasifikasi melalui pengklarifikasi dan pengamanan Informasi milik Pemerintah Kota;
- f. Pengelolaan Proses Pengamanan Informasi milik Pemerintah Kota;
- g. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran Informasi berklasifikasi;

- h. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- i. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah kota melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;
- j. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar;
- k. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras persandian;
- l. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandiaan, perangkat keras persandiaan dan jaring komunikasi persandiaan;
- m. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandiaan dalam operasional Komunikasi sandi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota;
- n. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandiaan dalam operasional komunikasi sandi antar 18 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah.

2.1.3.5 Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Aplikasi Informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Aplikasi Informatika mengacu pada Rencana strategi dinas;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Aplikasi Informatika;
- c. Penyusunan bahan Pengembangan Aplikasi Informatika;
- d. Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Aplikasi Informatika;
- e. Pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi Aplikasi Informatika;
- f. Pelaksanaan pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Aplikasi Informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari:

2.1.3.5.1. Seksi Pengembangan Infrastruktur

Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pengembangan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Infrastruktur mengacu pada program kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengembangan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);

- c. Pelaksanaan Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Akses Internet Pemerintah dan Publik;
- d. Pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
- e. Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan pemerintah;
- f. Pelaksanaan penetapan alokasi *Internet Protocol* dan *Numbering* dilingkungan pemerintah kota;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis strategi pengembangan infrastruktur, operasional dan Pemeliharaan Teknologi Informasi dilingkungan pemerintah kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- b. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.5.2. Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika

Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Kelola Teknologi Informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Kelola Tehnologi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola Tehnologi Informatika mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *E-Government*;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- d. Pelaksanaan penetapan standarisasi format data dan informasi, walidata dan kebijakan serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.5.3. Seksi Aplikasi

Seksi Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Aplikasi Teknologi Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis;
- c. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi baik yang proprietary maupun yang mandiri (generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi);
- d. Pelaksanaan layanan domain dan sub domain pemerintah kota;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi E-Government;
- f. Penyiapan bahan perencanaaan pengembangan sistem informasi dan kebutuhan pembangunan sistem informasi;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi/sistem informasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pengembangan aplikasi dilintas organisasi perangkat daerah;
- c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini, meliputi :


2.2.1. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok saat ini sebanyak 49 orang, terdiri dari 23 laki-laki dan 26 perempuan dengan 1 pegawai tidak tetap. Dari sejumlah 49 pegawai tersebut terdapat 5 orang fungsional pranata hubungan masyarakat dan 8 orang fungsional pranata komputer serta 2 orang calon pranata komputer dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

1. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Gol. IV	3
2.	Gol. III	35
3.	Gol. II	10
4.	Gol. I	-
5.	Tenaga Kontrak	1


2. Berdasarkan Pendidikan Formal adalah:



3. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural adalah:

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	II a	1
2.	III a	1
3.	III b	3
4.	IV a	10

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu



5. Berdasarkan Pendidikan Struktural adalah:

NO.	DIKLAT PIM	JUMLAH PEGAWAI
1.	Diklat PIM Tk. II	1
2.	Diklat PIM Tk. III	4
3.	Diklat PIM Tk. IV	6

6. Pegawai Outsourcing adalah:

NO.	BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Mobile Community Access Point (Mcap)	3
2.	Jurnalis / Peliput Berita	11
3.	Petugas 112	15
4.	Editor	6
5.	Call Center	5
6.	Running Text Videotron	1
7.	Tim Produsen	4
8.	Petugas Pengelola Data (Data Warehouse)	2
9.	Petugas Network	2
10.	Petugas Pengelola Data dan Techical Support	1
11.	Petugas Administrasi Data dan Techical Support	1
12.	Administrasi	1
13.	Network Operation Center	1

Berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang telah disusun, kebutuhan pegawai di Diskominfo Kota Depok kurang lebih sebanyak 200 orang untuk semua level jabatan baik fungsional tertentu maupun fungsional umum, jumlah ASN PNS yang ada saat ini berjumlah 49 orang sehingga untuk mengisi kebutuhan dan kekosongan ASN di Diskominfo Kota Depok terutama untuk jabatan pranata komputer, jurnalis, editor, operator 112 dan call centre serta petugas lainnya maka Diskominfo Kota Depok merekrut tenaga Non PNS sesuai dengan kebutuhan yang ada agar tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kota Depok dapat berjalan dengan lebih optimal.

2.2.2 Asset / Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Peralatan dan mesin	65
	a. Alat – alat angkutan	-
	b. Alat bengkel dan alat ukur	-
	c. Alat kantor dan rumah tangga	50
	d. Alat studio dan alat komunikasi	11
	e. Alat - alat kedokteran	-
	f. Alat laboratorium	4
	g. Alat – alat persenjataan / keamanan	-
2.	Gedung dan bangunan	1
	Bangunan gedung	1
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	1
	Instalasi	1

Sebagai *leading sector* penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Depok Diskominfo Kota Depok harus mempunyai berbagai sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sarana dan prasarana TIK yang ada saat ini di Diskominfo Kota Depok masa pakainya banyak yang lebih dari 5 tahun sehingga dibutuhkan peremajaan agar dapat mendukung penerapan *Smart City* dan khususnya penerapan SPBE di Kota Depok.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok diukur berdasarkan tingkat capaian pelayanan dinas berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- a. Tingkat kinerja pelayanan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
- b. Tingkat kinerja pelayanan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama beberapa tahun ke belakang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini, sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel. 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH (MENGACU CAPAIAN RPJMD 2016-2021 DAN LAMPIRAN PERMENDAGRI 86)	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Web site milik pemerintah daerah					106	106	110	120		110	122	114	139				103,64	115,83
2	Jumlah Jaringan Komunikasi					25	30				25					100,00			
3	Pembangunan infrastruktur IT							50	50				35	1.127				70,00	2254,00
4	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah					60	60	59	62		65	65	32	217				54,24	350,00
5	Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah pertahun					15	15				16	15				106,67	100,00		
6	Buku Depok Dalam Angka							1 dok	1 dok				1 dok	1 dok				100,00	100,00
7	Buku PDRB							1 dok	1 dok				1 dok	1 dok				100,00	100,00
8	Indeks kepuasan masyarakat							Baik	Baik				Baik	Baik				100,00	100,00
9	Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi																		

10	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,																		
11	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
12	Cakupan Layanan Telekomunikasi																		
13	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon										83,73	85,71	89,06	90,78					
14	Proporsi rumah tangga dengan akses internet										65,18	70,43	80,97	83,15					
15	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi																		

Tabel 2.3 Daftar Layanan Website yang Dimiliki Pemerintah Kota Depok

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA DOMAIN
1	Kota Depok	depok.go.id
2	Damkar	damkar.depok.go.id
3	Dinkes	dinkes.depok.go.id
4	Dinsos	dinsos.depok.go.id
5	Disdik	disdik.depok.go.id
6	Disdukcapil	disdukcapil.depok.go.id
7	Dishub	dishub.depok.go.id
8	Diskarpus	diskarpus.depok.go.id
9	Diskominfo	diskominfo.depok.go.id
10	Disnaker	disnaker.depok.go.id
11	Disperdagin	disperdagin.depok.go.id
12	Disporyata	disporyata.depok.go.id
13	DKP3	dkppp.depok.go.id
14	Dinas UMKM	dkum.depok.go.id
15	DLHK	dlhk.depok.go.id
16	DPAPMK	dpapmk.depok.go.id
17	DPMPTSP	dpmptsp.depok.go.id
18	DPUPR	dpupr.depok.go.id
19	Inspektorat	inspektorat.depok.go.id
20	RSUD	rsud.depok.go.id
21	Disrumkim	rumkim.depok.go.id
22	SatpolPP	satpolpp.depok.go.id
23	BKD	bkd.depok.go.id
24	BKPSDM	bkpsdm.depok.go.id
25	Bappeda	bappeda.depok.go.id
26	Kesbangpol	kesbangpol.depok.go.id
27	Setda	humas.depok.go.id

28	Setda	jdih.depok.go.id
29	Setda	bagianekonomi.depok.go.id
30	Kota Depok	dwp.depok.go.id
31	Kota Depok	depok.go.id
32	Kota Depok	dekranasda.depok.go.id
33	Diskominfo	ppid.depok.go.id
34	dinkes	simawas.depok.go.id
35	Diskominfo	depicta.depok.go.id
36	Diskominfo	smartcity.depok.go.id
37	Diskominfo	berita.depok.go.id

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam OPD, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi diluar organisasi yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Tata Kelola SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedianya regulasi yang mengatur SPBE di Kota Depok2. Belum tersusunnya keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi SPBE Kota Depok3. Belum terpublikasi dokumen Rencana Induk SPBE	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan secara berkala dari Diskominfo ke Perangkat Daerah2. Kualitas SDM yang tersedia blm sesuai dengan kebutuhan

		<p>4. Kurangnya peningkatan dalam domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE</p> <p>5. Kurangnya SDM yang memahami SPBE di PD</p>	<p>3. Kurang efisiennya anggaran belanja TIK sebagai akibat tidak adanya arahan teknis dalam perencanaan</p> <p>4. Kepala Dinas Kominfo belum berfungsi sebagai <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i></p>
2	Pengamanan Informasi	<p>1. Ketersediaan Sarana Prasarana pendukung dan SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum memadai</p> <p>2. Penyalangunaan Teknologi Informasi</p>	<p>1. Keterbatasan jumlah dan kualifikasi tenaga teknis pada bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi SDM di OPD belum memenuhi standar kualifikasi kompetensi</p> <p>2. Belum tersedianya regulasi yang mengatur keamanan informasi</p>
3	Diseminasi Informasi	<p>1. Kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi dan memanfaatkan website dan media sosial Pemerintah Kota Depok</p> <p>2. Kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoordinasi dan memanfaatkan Tim Saber Hoaks Kota Depok</p>	<p>1. Perlu dilakukan peremajaan sarana dan prasarana.</p> <p>2. Perlu adanya kontribusi konten dari OPD</p> <p>3. Perlunya Penambahan SDM</p> <p>4. Perlu adanya penambahan anggaran peliputan</p>

4	Pengelolaan Data Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya regulasi yang mengatur Satu Data di Kota Depok 2. Belum tersusunnya keputusan Wali Kota tentang Tim Forum Data Kota Depok 	<ol style="list-style-type: none"> 1.4.1. Sebagian besar PD tidak mau berbagi pakai data 1.4.2. Pengelolaan Satu Data masih tumpang tindih dengan PD lain
---	--------------------------	---	---

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tidak terlepas dari Visi dan Misi Kota Depok yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kota Depok Tahun 2021-2026:

“KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Sedangkan misi Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terfokus pada Misi ke-1 yaitu *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan* dan Misi ke-2 yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif* .

Berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama dan janji Kepala Daerah. Janji Kepala Daerah terpilih yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah penyediaan wifi gratis bagi masyarakat.

Dalam mencapai keberhasilan program/kegiatan tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
1	Program Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infratraktur jaringan komunikasi; 2. Banyak aplikasi yang belum terintegrasi 3. Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi tentang Kota Cerdas dan SPBE 4. Kurangnya kuantitas SDM TIK di Diskominfo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dukungan anggaran 2. Jaringan infrastruktur dan akses TIK di setiap PD yang belum optimal 3. Motivasi masyarakat dan dunia usaha terhadap TIK masih rendah 4. Belum dijadikan program prioritas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Depok Smart City 2. Suport dan Perguruan Tinggi sangat tinggi 3. Regulasi di pusat yang mendorong pengembangan TIK 4. Komitmen Pemerintah Kota Depok terhadap Pengembangan Komunikasi dan Informatika cukup tinggi

2	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Masih rendahnya kemampuan bidang persandian dan keamanan informasi	Terbatasnya anggaran	Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan persandian dan keamanan informasi
II	Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan pelayanan 2. Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur 3. Belum optimalnya sarana prasarana aparatur 	Terbatasnya dukungan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Dinas Kominfo untuk melaksanakan tugas sangat tinggi 2. Tersedianya beberapa SDM TIK dengan kualitas internasional
2	Program informasi dan komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Diskominfo sebagai GPR belum dioptimalkan 2. Belum optimalnya implementasi kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi aparatur untuk melakukan komunikasi publik dengan stakeholder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika 2. Adanya Komitmen Pemerintah

		Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika 3. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	2. Belum dijadikan prioritas program	Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan data dan statistik daerah

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden RI, yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju berkeeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar Negari bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat, termasuk regulasi dan pengendaliannya	Kewenangan pemerintah pusat	1. Pengembangan infrastruktur jaringan yang terus dilakukan di Kota Depok 2. Penyediaan akses internet publik telah tersedia melalui pembangunan Wifi publik.
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Terbatasnya sarana dan prasarana	Kewenangan pemerintah pusat	Meningkatnya kebutuhan masyarakat
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Terbatasnya sarana dan prasarana	Kewenangan pemerintah pusat	Meningkatnya kebutuhan masyarakat
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	Terbatasnya sarana dan prasarana	Kewenangan pemerintah pusat	Meningkatnya kebutuhan masyarakat
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum	Terbatasnya sarana dan prasarana	Kewenangan pemerintah pusat	Meningkatnya kebutuhan masyarakat

	frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika			
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya infratraktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendahnya kemampuan aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan TIK 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Masih rendahnya Dukungan keberlanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika 	Kesamaan dalam Tugas dan fungsi antara Kementerian Kominfo dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Depok

		program dan anggaran		
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak)	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Kesamaan dalam Tugas dan fungsi antara Kementerian Kominfo dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Depok
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program	Kesamaan dalam Tugas dan fungsi antara Kementerian Kominfo dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Depok
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkan kembangkan pengelolaan informasi dan komunikasi	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Penerapan kebijakan internal tatakelola komunikasi dan informatika belum optimal	Beberapa Kebijakan Internal terkait tatakelola komunikasi dan informatika masih dalam bentuk konsep dan belum dimasukkan kedalam kebijakan Peraturan Wali Kota	1. Dokumen Masterplan TIK 2. Surat Keputusan Wali Kota tentang Dewan Smartcity yang mendukung penerapan SPBE 3. Dokumen Road map e-Gov.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok bahwa rencana struktur ruang wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Pusat Kegiatan diwilayah Kota, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota
 - c. Pusat Lingkungan
- b. Sistem jaringan prasarana Kota, meliputi:
 1. Sistem jaringan transportasi
 2. Sistem jaringan energi
 3. Sistem jaringan telekomunikasi
 4. Sistem jaringan sumber daya air
 5. Sistem infrastruktur perkotaan

Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yang meliputi:

1. pengembangan jaringan telepon kabel menjangkau seluruh wilayah kota; dan
2. pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi secara terpadu.

Pengembangan jaringan telepon kabel dengan cara peningkatan kapasitas pelayanan Stasiun Telepon Otomat (STO) di Kelurahan Curug dan Kelurahan Sukmajaya. Sedangkan pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi meliputi:

- a. Pengembangan, penataan penggunaan, dan pengendalian *tower Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu di wilayah Daerah Kota;
- b. Pengembangan *city wifi* melalui penyediaan kerangka utama;
- c. Penyediaan menara telekomunikasi untuk kebutuhan frekuensi analog dan digital;

- d. Pengembangan jaringan *fiber optic*;
- e. Pengendalian kelayakan konstruksi menara telekomunikasi; dan
- f. Pengendalian radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Informatika Kota Depok dalam menanggapi isu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan;
- b. Pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
- c. Penyediaan hot spot wi-fi (*wireless-fidelity*) di perkantoran pemerintah, taman-taman kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, kawasan pendidikan, tempat peribadatan dan tempat-tempat wisata lainnya; dan
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan *fiber optic* yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Ada beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Tingginya kebutuhan layanan TIK
2	Pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Ada beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Tingginya kebutuhan layanan TIK
3	Penyediaan hot spot wi-fi (wireless-fidelity)	Belum seluruh wilayah terhubung dengan wi-fi	Ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak dipasang wi-fi publik	Tingginya kebutuhan masyarakat
4	Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan fiber optic	Belum tercakupnya seluruh wilayah Kota Depok terhubung dengan jaringan fiber optic	Adanya skala prioritas anggaran TIK	Kebutuhan jaringan internet untuk e-government sangat mendesak

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	Kebijakan: Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			
	Arah Program: Program Aplikasi Informatika			
1	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Belum tersedianya penghung antar layanan (service BUS)	Skala prioritas anggaran	Kebutuhan integrator untuk menghubungkan antar layanan sangat mendesak
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Ketersediaan jumlah SDM TIK yang ada belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan PD 2. Perangkat yang ada di beberapa perangkat daerah belum memnuhi standar layanan	1. Kompetensi SDM TIK yang terbatas 2. Perkembangan TIK sangat cepat 3. Budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok	1. Kebutuhan Pemerintah Kota Depok terhadap SDM TIK yang kompeten sangat mendesak 2. Perlu peremajaan sarana dan prasarana TIK 3. Era industri 4.0

3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

I. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Analisis Internal dan Eksternal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal maupun faktor eksternal.

a. Faktor Internal:

1. Kekuatan

- a. Adanya dukungan Pemerintah Kota Depok serta komitmen dari Kepala Daerah dengan tersusunya Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;
- b. Tersedianya sistem informasi melalui website www.depok.go.id dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi di Kota Depok;
- c. Tersedianya Peta Jalan (Road Map) tentang pengembangan pelaksanaan *e-Gov* yang tertuang dalam Grand Design TIK Pemerintah Kota Depok;
- d. Tersedianya beberapa pegawai (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang bersertifika;t
- e. Tingginya partisipasi masyarakat Kota Depok di bidang TIK

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database sehingga implementasi *e-Government* belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;
- b. Diseminasi informasi publik belum berjalan secara optimal;
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengembangan dibidang komunikasi dan informatika;
- d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap Aparatur dibidang komunikasi dan informatika;
- e. Belum adanya standar pembangunan TIK dan keamanan informasi;
- f. SDM yang ada belum proporsional dengan beban tugas.

b. **Faktor Eksternal:**

1. Peluang

- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat;
- c. Tingginya dukungan instansi vertikal dan lembaga pendidikan bidang TIK;
- d. Tersedianya regulasi dan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika;
- e. Tersedianya sarana untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;

2. Ancaman

- a. Tingginya kasus peretas jaringan karena belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI;
- b. Belum adanya regulasi yang menghatur tentang standar keamanan informasi di Kota Depok yang menyebabkan kasus penyebaran informasi yang salah (Hoaks) cukup masif;

- c. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem Informasi/ *website*, data, serta infrastruktur TI;
- d. Kurangnya sarana prasarana TIK dan keamanan informasi;

II. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Komitmen kepala daerah untuk menunjang perkembangan TIK selaras dengan kebijakan nasional;
2. Pengembangan portal, kanal, dan media sosial Kota Depok dalam memberikan informasi;
3. Optimalisasi masyarakat dalam mengembangkan start-up di Kota Depok;
4. Optimalisasi Firewall dalam mengantisipasi maraknya peretas jaringan;
5. Membentuk tim anti Hoaks;
6. Pengembangan colocation dengan memanfaatkan cloud yang disediakan oleh Kemkominfo.

3.6 Analisis SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Komitmen Kepala Daerah Perda Kota Cerdas; Sistem informasi melalui website www.depok.go.id; Sistem Aplikasi Online yang terintegrasi Road Map pengembangan pelaksanaan e- Gov Beberapa SDM bersertifikat Partisipasi masyarakat di bidang TIK 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Database belum optimal Diseminasi informasi publik belum berjalan secara optimal; Sarana dan prasarana belum memadai Kurangnya pembangunan kapasitas SDM di bidang TIK; SDM belum proporsional terhadap beban tugas. Belum adanya standar pembangunan TIK dan keamanan informasi.
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat Dukungan instansi vertikal dan lembaga pendidikan bidang TIK Kebijakan nasional (Perpres SPBE dan Satu Data) Sarana prasarana dalam peningkatan kapasitas SDM; 	<p>S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Komitmen kepala daerah untuk menunjang perkembangan TIK selaras dengan kebijakan nasional; Pengembangan portal, kanal, dan media sosial Kota Depok dalam memberikan informasi; Optimalisasi masyarakat dalam mengembangkan start-up di Kota Depok. 	
<p>ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Maraknya peretas jaringan; Penyebaran Hoaks yang masif; Gangguan dari pihak eksternal; Kurangnya sarana prasarana TIK dan keamanan informasi; 		<p>W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Firewall dalam mengantisipasi maraknya peretas jaringan; Membentuk tim anti Hoaks; Pengembangan colocation dengan memanfaatkan cloud yang disediakan oleh Kemkominfo.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Smart City di semua sektor;
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Persandian dan Keamanan Informasi;
4. Diseminasi Komuniasi dan Informasi Publik;
5. Satu Data Kota Depok;

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kota Depok tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kota Depok saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep Depok Smart City. Konsep ini akan menempatkan Kota Depok merupakan kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satu bentuk implementasi pengembangan Kota Cerdas diterapkan dalam penyediaan aplikasi digital, terutama untuk mempermudah pelayanan pemerintah kepada publik. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data besar, command centre, layanan kegawat darurat, pengelolaan lalu lintas, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, Wi-Fi gratis di ruang publik, serta pengembangan aplikasi yang lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Depok Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem lingkungan yang tertata dan nyaman bagi siapa saja. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik. Hal ini juga mendukung kebijakan Pemerintah Kota Depok yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2021 dimana **Peningkatan**

Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan Tahun 2021-2026.

Dewasa ini, teknologi berkembang sangat pesat, begitu pula dengan penggunaannya. Namun, semakin tinggi teknologi maka semakin tinggi juga ancaman yang dihadapi. Keamanan informasi menjadi hal terpenting dalam penggunaan teknologi informasi yang diterapkan. Data informasi yang dimiliki pemerintah harus tetap terjaga dan jangan sampai bocor keluar. Keamanan informasi terhadap layanan publik semakin dibutuhkan, hal ini dikarenakan tiap detik terdapat upaya serangan siber untuk mencuri informasi dari sistem komputer, selain itu kita juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan sistem elektronik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 2021–2026 (Eselon II)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.00
	2. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5
	3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52.80%	52.90%	53,00%	55,00%	57,50%	60,00%
	4. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	5%	20%	30%	40%	50%	60%
	5. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sakip Diskominfo	73.39	74.53	75.85	77.57	78.52	80.57

Tabel 4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 (Eselon III)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	1. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100
		3. Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	40	50	60	70	80	90
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	1. Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	50	60	70	80	90	100
		2. Persentasi Perangkat Daerah yang memiliki jaring komunikasi	0	0	6	7	7	6

		sandi (%)						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Persentase aksesibilitas informasi publik (%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100	100	100	100	100	100
		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	0	0	20	30	40	50
	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Persentase adm keuangann tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Depok.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Misi ke 1)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI	KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA		
MISI	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan		
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Menyelenggarakan tata kelola SPBE yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, regulasi dan prosedur kerja sebagai (bahan acuan dalam penerapan SPBE) 2. Membangun keterhubungan jaringan infrastruktur TIK di Kota Depok 3. Standarisasi dan integrasi jaringan dan aplikasi prioritas di seluruh perangkat daerah
	2. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kualitas SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana serta peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

			<ol style="list-style-type: none">2. Menyusun regulasi sertifikat elektronik, melaksanakan sosialisai kepada seluruh PD dan melaksanakan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Depok3. Melaksanakan pengamanan informasi kegiatan strategis dan melaksanakan pendampingan PD dalam menggunakan sandi di lingkungan Pemerintah Kota Depok
--	--	--	---

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Misi ke 2)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI	KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA		
MISI	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif		
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	2. Meningkatkan kualitas layanan Informasi dan Komunikasi publik	1. Penguatan peran PPID di semua PD 2. Optimalisasi media komunikasi publik milik pemerintah 3. Meningkatkan pemantauan opini dan aspirasi publik 4. Melakukan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik
		3. Meningkatkan kuantitas layanan Informasi dan Komunikasi publik	1. Optimalisasi penyelenggaraan hubungan media dan kemitraan komunitas (KIM) 2. Menyelenggarakan hubungan masyarakat (GPR)

	2. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas data, serta analisis data statistik sektoral	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Depok
		2. Meningkatkan layanan dan informasi data Statistik Sektoral	Melakukan Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta diseminasi/publikasi Data Statistik Sektoral Kota Depok
		3. Meningkatkan layanan integrasi data	1. Melakukan pembinaan simpul jaringan data di Perangkat Daerah 2. Melakukan pendampingan SDM statistik pada seluruh PD
	3. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja (sesuai standar)	Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
		Meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan	Melaksanakan penyusunan dan pengolahan dokumen perencanaan dan pelaporan
		Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset Dinas	Melaksanakan penyusunan dan pengolahan dokumen pelaporan keuangan dan aset

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai visi Kota Depok Yang Maju, Berbudaya Dan Sejahtera, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan dan Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama 5 tahun adalah:

A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 3.1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- 3.1.3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 3.1.4 Pelayanan Informasi Publik
- 3.1.5 Manajemen Komunikasi Krisis
- 3.1.6 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

3.2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 3.2.1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 3.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- 3.2.3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3.2.4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 3.2.5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 3.2.6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

B. URUSAN STATISTIK

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

3.3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 3.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 3.3.2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- 3.3.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
- 3.3.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

C. URUSAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

3.4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 3.4.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3.4.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3.4.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 3.4.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.5. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

3.5.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Lampiran 2 Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA,

URUSAN PERSANDIAN DAN URUSAN STATISTIK

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan.

Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari Instansi yang telah selaras dengan RPJMD akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	3.36	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
2	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	52,69%	52.80%	52.90%	53%	55%	57,50	60%
4	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	5%	5%	20%	30%	40%	50%	60%
5	Nilai SAKIP Diskominfo	73.19	73.39	74.53	75.85	77.57	78.52	80.57

Selain untuk menjawab isu-isu strategis yang ada, program kerja Diskominfo Kota Depok juga dilaksanakan untuk menjawab Janji Politik Wali Kota yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program kerja yang menjawab janji politik Wali Kota yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Depok adalah *Wifi Gratis Untuk Masyarakat* yang masuk ke dalam Urusan Komunikasi dan Informatika Program Aplikasi Informatika sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Janji Politik / Kampanye Wali Kota

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	
1	Wifi Gratis Untuk Masyarakat	Pemasangan Wifi gratis di Setiap RW	1586	1834	1834	1834	1834

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda visi pembangunan serta misi Kota Depok, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Depok.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok disusun sesuai amanat RPJMD tahun 2021-2026 sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Depok untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dokumen Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang Komunikasi Informatika, Persandian serta Statistik melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Dokumen Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

LAMPIRAN II

Tabel 2.2.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Depok**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.409.844.600	18.313.146.200	24.360.186.200	26.544.302.200	20.565.790.800	13.204.806.359	16.096.008.755	22.238.619.434	25.218.597.881	18.534.701.621						48.287.048.325	42.031.260.702
Peningkatan Administrasi Perkantoran		1.269.090.000	1.124.340.000	1.188.487.500	649.791.000		1.230.322.356	1.088.614.889	1.169.996.370	621.312.323		96,95	96,82	98,44	95,62	1.057.927.125	1.027.561.484,50
Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.921.000					936.145.170					98,98					-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	310.603.000	646.424.000	564.703.700	440.639.000	155.125.000	272.509.870	602.493.360	538.479.410	393.725.407	148.318.700	87,74	93,2	95,36	89,35	95,61	423.498.940	391.105.349,40
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	77.167.400	93.500.000		115.660.000		77.167.400	88.923.000		113.622.200		99,35	95,1		98,24	-	95.442.466,67	93.237.533,33
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.134.000	65.450.000	65.450.000	36.000.000	24.999.800	37.243.200	59.386.950	52.058.500	35.565.000	19.163.000	88,39	90,74	79,54	98,79	76,65	46.806.760	40.683.330
Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM		345.970.000	125.000.000				97.895.000	120.021.000				28,3	96,02			235.485.000	43.583.200
Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika				15.340.047.000	14.193.480.800				14.634.001.335	12.366.634.490				95,46	87,13	14766763900	13500317913
Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik				8.651.440.000	4.897.097.300				8.113.255.269	4.764.683.669				93,77	97,3	6.774.268.650	6.438.969.469
Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	8.864.208.000	1.166.374.000	1.159.440.000			3.740.957.407	996.847.687	1.102.360.044			42,2	85,47	95,08			3.730.007.333,33	1.946.721.712,67
Peningkatan Kualitas Perencanaan				772.028.700	645.296.900				758.432.300	614.589.439				98,24	95,24	708.662.800	686.510.869,50
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan		93.500.000	243.823.000				89.027.000	226.427.905				95,22	92,87			168.661.500	157.727.452,50
Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi	8.686.602.000					4.174.743.122					48,06					-	-
Pengembangan Layanan Teknologi Informatika		9.849.964.200	14.335.994.500				8.871.787.519	13.201.431.767				90,07	92,09			12.092.979.350	11.036.609.643

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.848.780.000	4.782.874.000	6.741.435.000			3.367.913.690	4.059.325.883	5.909.225.919			69,48	84,87	87,66			8.186.544.500	6.668.232.746
Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan	628.429.200					598.126.500					95,18					-	-
URUSAN STATISTIK	-	584.375.000	1.050.000.000	1.205.630.000	946.621.000	-	557.829.900	83.014.250	1.138.105.400	943.990.400						1.893.313.000	1.361.469.975
Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektorl				1.205.630.000	946.621.000				1.138.105.400	943.990.400				94,4	99,72	1.076.125.500,00	1.041.047.900,00
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan		584.375.000	1.050.000.000				557.829.900	83.014.250				95,46	7,91			817.187.500,00	320.422.075,00
URUSAN PERSANDIAN	-	275.357.500	320.986.000	206.350.000	178.310.000	-	248.238.550	276.056.850	200.551.250	177.218.600						490.501.750	451.032.625
Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika				206.350.000	178.310.000				200.551.250	177.218.600				97,19	99,39	192.330.000	188.884.925
Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi		275.357.500	320.986.000				248.238.550	276.056.850				90,15	86			298.171.750	262.147.700

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			Target	Dana (Rp)		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Visi : Depok yang Maju dan Berbudaya																						
Misi Ke-1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan																						
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	3,39	2,75		2,9		3,05		3,2		3,35		3,5		3,5						
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1,5		1,5		2		2		2,5		3,0		3,5						3,5
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52,69%		52,80%		52,90%		53,00%		55,00%		57,50%		60,00%						60,00%
			Satu Data Kota Depok Yang Valid dan Lengkap	n/a		n/a		5%		25%		50%		75%		100%						100%
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	3,36	2,50		2,60		2,70		2,80		2,90		3,00		3,00						
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan teknologi informatika	100%	100%	18.634.520.400	100%	18.634.520.400	100%	23.478.696.100	100%	28.826.480.000	100%	34.209.128.000	100%	39.630.040.800	100%	163.413.385.700	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok		
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan tersedia	100%	100%	16.048.013.600	100%	16.048.013.600	100%	20.444.800.000	100%	25.489.280.000	100%	30.538.208.000	100%	35.592.028.800	100%	144.160.344.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok		
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah subdomain	120 subdomain	139 subdomain	404.319.600	139 subdomain	404.319.600	139 subdomain	444.800.000	139 subdomain	489.280.000	139 subdomain	538.208.000	139 subdomain	592.028.800	139 subdomain	2.872.956.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok		
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan	4 jenis	4 jenis	15.643.694.000	4 jenis	15.643.694.000	4 jenis	20.000.000.000	4 jenis	25.000.000.000	4 jenis	30.000.000.000	4 jenis	35.000.000.000	4 jenis	141.287.388.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok		
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang terlayani dalam bidang TIK	100%	100%	2.586.506.800	100%	2.586.506.800	100%	3.033.896.100	100%	3.337.200.000	100%	3.670.920.000	100%	4.038.012.000	100%	19.253.041.700	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan	2 layanan	2 layanan	744.451.000	2 layanan	744.451.000	2 layanan	818.896.100	2 layanan	900.700.000	2 layanan	990.770.000	2 layanan	1.089.847.000	2 layanan	5.289.115.100	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah data base	15 data base	1 data base	273.778.800	1 data base	273.778.800	1 data base	305.000.000	1 data base	335.500.000	1 data base	369.050.000	1 data base	405.955.000	21 data base	1.963.062.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok			
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	15 Aplikasi	3 aplikasi	428.536.000	3 aplikasi	428.536.000	3 aplikasi	500.000.000	3 aplikasi	550.000.000	3 aplikasi	605.000.000	3 aplikasi	665.500.000	3 aplikasi	3.177.572.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			Target	Dana (Rp)
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen	7 dokumen	3 Dokumen	979.121.300	4 dokumen	979.121.300	4 dokumen	1.080.000.000	4 dokumen	1.188.000.000	4 dokumen	1.306.800.000	4 dokumen	1.437.480.000	16 dokumen	6.970.522.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta	10 orang	7 orang	160.619.700	7 orang	160.619.700	7 orang	180.000.000	7 orang	198.000.000	7 orang	217.800.000	7 orang	239.580.000	7 orang	1.156.619.400	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen	n/a	n/a	-	1 dokumen	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	696.150.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
	Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1,5	1,5		1,5		2		2,5		3,0		3,5		3,5			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	40%	50%	264.000.000	60%	500.000.000	70%	1.100.000.000	80%	1.270.000.000	90%	1.469.000.000	100%	1.702.300.000	100%	6.305.300.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang diamankan	60%	60%	264.000.000	65%	500.000.000	70%	800.000.000	75%	940.000.000	75%	1.106.000.000	80%	1.303.000.000	80%	4.913.000.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	n/a	-	n/a	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	242.000.000	1 Dokumen	266.200.000	10 Dokumen	928.200.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi	28 Aplikasi	7 aplikasi	264.000.000	7 aplikasi	500.000.000	10 aplikasi	600.000.000	10 aplikasi	720.000.000	10 aplikasi	864.000.000	10 aplikasi	1.036.800.000	54 aplikasi	3.984.800.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang memiliki jaring komunikasi sandi	2,6%	n/a	-	n/a	-	15,79%	300.000.000	18,42%	330.000.000	18,42%	363.000.000	18,42%	399.300.000	71,05%	1.392.300.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah	1 PD	n/a	-	n/a	-	6 PD	300.000.000	7 PD	330.000.000	7 PD	363.000.000	6 PD	399.300.000	27 PD	1.392.300.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
Misi Ke- 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif																				
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (berkala, Setiap Saat, PPID)	52,69%	52,80%	52,90%	53,00%		55,00%		57,50%		60,00%		60,00%		60,00%			
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase aksesibilitas informasi publik	100%	100%	5.547.682.600	100%	5.547.682.600	100%	6.673.679.600	100%	7.342.741.600	100%	18.925.500.000	100%	20.853.050.000	100%	64.890.336.400	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			Target	Dana (Rp)
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi publik yang tersedia	100%	100%	5.547.682.600	100%	5.547.682.600	100%	6.673.679.600	100%	7.342.741.600	100%	18.925.500.000	100%	20.853.050.000	100%	64.890.336.400	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan	1100 pengaduan	1100 pengaduan	376.790.000	1100 pengaduan	376.790.000	1100 pengaduan	414.469.000	1100 pengaduan	455.000.000	1100 pengaduan	500.500.000	1100 pengaduan	550.550.000	1100 pengaduan	2.674.099.000		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi	4 publikasi	4 publikasi	336.686.000	4 publikasi	336.686.000	4 publikasi	370.354.600	4 publikasi	410.000.000	4 publikasi	451.000.000	4 publikasi	496.100.000	4 publikasi	2.400.826.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi	1000 publikasi	1000 publikasi	2.047.879.800	1000 publikasi	2.047.879.800	1000 publikasi	2.300.000.000	1000 publikasi	2.530.000.000	1000 publikasi	2.783.000.000	1000 publikasi	3.061.300.000	1000 publikasi	14.770.059.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media informasi	5 media informasi	5 media informasi	1.887.366.800	5 media informasi	1.887.366.800	5 media informasi	2.100.000.000	5 media informasi	2.310.000.000	5 media informasi	2.541.000.000	5 media informasi	2.795.100.000	5 media informasi	13.520.833.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah layanan	1 layanan	1 layanan	898.960.000	1 layanan	898.960.000	1 layanan	988.856.000	1 layanan	1.087.741.600	1 layanan	12.000.000.000	1 layanan	13.200.000.000	1 layanan	29.074.517.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana dan prasarana	10 jenis	-	-	-	-	3 Jenis	500.000.000	4 Jenis	550.000.000	4 Jenis	650.000.000	4 Jenis	750.000.000	12 Jenis	2.450.000.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
	Sasaran 4 : Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral		Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	5%	5%		20%		30%		40%		50%		60%		60%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang tersedia	5%	5%	960.200.000	20%	1.500.000.000	30%	1.900.000.000	40%	2.090.000.000	50%	2.299.000.000	60%	2.528.900.000	60%	11.278.100.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang tersedia	5%	5%	960.200.000	20%	1.500.000.000	30%	1.900.000.000	40%	2.090.000.000	50%	2.299.000.000	60%	2.528.900.000	60%	11.278.100.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	960.200.000	3 Dokumen	960.200.000	3 Dokumen	1.056.220.000	3 Dokumen	1.161.842.000	3 Dokumen	1.278.026.200	3 Dokumen	1.405.828.820	25 Dokumen	6.822.317.020	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta	1 Peserta	n/a	-	6 Peserta	139.800.000	16 Peserta	153.780.000	25 Peserta	169.158.000	30 Peserta	186.073.800	37 Peserta	204.681.180	37 Peserta	853.492.980	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen	n/a	n/a	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	484.000.000	1 Dokumen	532.400.000	1 Dokumen	585.640.000	1 Dokumen	2.442.040.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Data	n/a	n/a	-	-	-	20 data	250.000.000	30 data	275.000.000	40 data	302.500.000	50 data	332.750.000	50 data	1.160.250.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			Target	Dana (Rp)
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Sasaran 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal		Nilai Sakip Diskominfo	73,19	73,39		74,53		75,85		77,57		78,57		80,57		80,57			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Diskominfo	70,58	71.00	11.582.201.667	71.50	11.875.452.419	72.00	13.242.710.100	72.50	15.716.053.000	73.00	20.979.375.300	73.50	23.118.634.530	73.50	96.514.427.016	Diskominfo Kota Depok	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	151.989.800	100%	112.289.800	100%	122.519.000	100%	129.400.000	100%	142.340.000	100%	221.874.000	100%	880.412.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	101.990.000	2 Dokumen	62.290.000	2 Dokumen	68.519.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	77.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	529.799.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	3 Dokumen	49.999.800	17 Dokumen	49.999.800	17 Dokumen	54.000.000	3 Dokumen	59.400.000	3 Dokumen	65.340.000	3 Dokumen	71.874.000,00	3 Dokumen	350.613.600	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase adm keuangan tepat waktu	100%	100%	10.094.222.267	100%	10.119.222.267	100%	11.185.000.000	100%	13.488.000.000	100%	18.540.000.000	100%	20.395.000.000	100%	83.821.444.534	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	56 Pegawai	56 Pegawai	10.094.222.267	56 Pegawai	10.094.222.267	60 Pegawai	11.150.000.000	62 Pegawai	13.450.000.000	65 pegawai	18.500.000.000	65 pegawai	20.350.000.000	65 pegawai	83.638.444.534	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	18 Dokumen	-	-	18 Dokumen	25.000.000	18 Dokumen	35.000.000	18 Dokumen	38.000.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	45.000.000	18 Dokumen	183.000.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan adm umum perkantoran	100%	100%	1.112.797.600	100%	1.420.748.352	100%	1.589.679.900	100%	1.749.040.000	100%	1.923.944.000	100%	2.116.338.400	100%	9.912.548.252	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 Jenis	7.200.200	8 jenis	7.200.200	8 Jenis	7.900.000	8 Jenis	8.690.000	8 Jenis	9.559.000	8 Jenis	10.514.900	8 Jenis	51.064.300	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 jenis; 4 jenis	55 jenis; 4 jenis	334.888.400	65 jenis ; 4 jenis	642.839.152	55 jenis; 4 jenis	734.000.000	65 jenis; 4 jenis	807.400.000	5 jenis; 4 jenis	888.140.000	5 jenis; 4 jenis	976.954.000	5 jenis; 4 jenis	4.384.221.552	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	16 jenis	16.485.000	16 jenis	16.485.000	16 jenis	18.133.500	16 jenis	19.900.000	16 jenis	21.890.000	16 jenis	24.079.000	16 jenis	116.972.500	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	5 Jenis	5 Jenis	199.868.000	5 jenis	199.868.000	5 Jenis	219.854.800	5 Jenis	241.800.000	5 Jenis	265.980.000	5 Jenis	292.578.000	5 Jenis	1.419.948.800	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	65.075.000	8 jenis	65.075.000	8 Jenis	71.582.500	8 Jenis	78.750.000	8 Jenis	86.625.000	8 Jenis	95.287.500	8 Jenis	462.395.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Hari	138 OH	202 OH	489.281.000	202 OH	489.281.000	225 OH	538.209.100	250 OH	592.500.000	300 OH	651.750.000	310 OH	716.925.000	1489 OH	3.477.946.100	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)			Target	Dana (Rp)
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Kegiatan Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	223.192.000	100%	223.192.000	100%	345.511.200	100%	349.613.000	100%	373.091.300	100%	385.422.130	100%	1.900.021.630	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	12 unit	12 unit	148.300.000	12 unit	148.300.000	12 unit	163.130.000	12 unit	164.613.000	12 unit	179.591.300	12 unit	182.572.130	12 unit	986.506.430	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	18 Jenis	18 Jenis	74.892.000	18 Jenis	74.892.000	18 Jenis	82.381.200	18 Jenis	85.000.000	18 Jenis	93.500.000	18 Jenis	102.850.000	18 Jenis	513.515.200	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	-	-	-	-	-	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	400.000.000	Diskominfo Kota Depok	Kota Depok						